



P U T U S A N
NOMOR 17/G/2019/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Mohd. Thaher No. 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara;

MARZUKI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tukang Jahit, Tempat tinggal Gampong Meunasah Bale, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/SKK/SP.LO/III/2019 tanggal 15 Maret 2019, dalam hal ini memberi Kuasa kepada;

- 1. SYAHMINAN ZAKARIA, S.H.I., M.H.;**
- 2. TEUKU FAUZI AL FANSURI, S.H.I.;**
- 3. FARIZAH, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan/atau Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **"SYAHMINAN & PARTNER"** yang beralamat di Jalan Wedana No. 23 Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI PIDIE JAYA, berkedudukan di Kantor Bupati Pidie Jaya, Komplek Perkantoran Cot Trieng Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2025/SKK/2019 tanggal 21 Mei 2019, dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

- 1. YAHYA ALINSA, S.H.;**
- 2. RIDWAN HADI, S.H.;**
- 3. ISKANDAR, S.H.;**
- 4. MUSBIR, S.H.;**
- 5. RAHMAD RIZAL, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, berkedudukan di Kantor Bupati Pidie Jaya, Komplek Perkantoran Cot Trieng Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut



sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 17/PEN-DIS/2019/PTUN.BNA, tanggal 15 Mei 2019, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 17/PEN-MH/2019/PTUN.BNA, tanggal 15 Mei 2019, tentang Penetapan Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 17/PEN-PPJS/2019/PTUN.BNA, tanggal 15 Mei 2019, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 17/PEN-PP/2019/PTUN.BNA, tanggal 16 Mei 2019, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 17/PEN-HS/2019/PTUN.BNA, tanggal 27 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara, juga mendengar keterangan Saksi dan pendapat Ahli yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 13 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 15 Mei 2019 dengan Register Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.BNA dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 27 Juni 2019 yang berisi hal-hal sebagai berikut;

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *aquo* adalah:

- a) Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 179 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru Tertanggal 21 Januari 2019 atas nama Marzuki;
- b) Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 180 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru Tertanggal 21 Januari 2019 atas nama Lailawati;

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 179 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru Tertanggal 21 Januari 2019 atas nama Marzuki dan Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 180 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru Tertanggal 21 Januari 2019 atas nama Lailawati;
2. Bahwa Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administatif, pada Bab III Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan; *"Dalam hal Peraturan dasar Penerbitan Keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan"*;
3. Bahwa Objek Sengketa Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 179 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru yang diterbitkan tanggal 21 Januari 2019 tidak diberikan langsung kepada Penggugat melainkan disimpan oleh Sekdes setempat dan kemudian baru Penggugat ketahui dan diberikan pada tanggal 26 Februari 2019; maka atas dasar perhitungan hari kerja sejak Penggugat terima Objek Sengketa tersebut maka dalam masa 21 (dua puluh satu) hari kerja tersebut Penggugat sudah mengajukan Keberatan kepada Bupati Pidie Jaya tertanggal 22 Maret 2019;
4. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019, dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya administatif yang berbunyi:
"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan terhitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menanggapi penyelesaian Upaya Administratif" jo. Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah

Halaman 3 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 17/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Bahwa Penggugat telah menerima SK pemberhentian dan upaya hukum sebagai berikut:

- Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 179 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru Tertanggal 21 Januari 2019 atas nama Marzuki diterbitkan tanggal 21 Januari 2019;
- Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 180 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru Tertanggal 21 Januari 2019 atas nama Lailawati diterbitkan tanggal 21 Januari 2019;
- SK Nomor 179 Tahun 2018 diterima oleh Penggugat Tertanggal 26 Februari 2019
- Penggugat mengajukan Keberatan Administratif kepada Bupati Pidie Jaya Tertanggal 22 Maret 2019
- Penggugat mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tertanggal 13 Mei 2019;

5. Bahwa Penggugat sebelum mendaftarkan perkara *aquo* ke Pengadilan Usaha Negara Banda Aceh telah terlebih dahulu mengajukan Upaya Administratif sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif yang mana disebutkan;

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif"

6. Bahwa Pengggugat telah menempuh Upaya Administratif dengan mengajukan Keberatan pada tanggal 22 Maret 2019 Kepada Bupati Pidie Jaya terhadap Objek Sengketa Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 179 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Keuchik Gampong Balee Musa

Halaman 4 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 17/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Bandar Baru Tertanggal 21 Januari 2019 sebagaimana menurut jangka waktu tentang mengajukan Upaya Administratif yang telah diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan"

7. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap Objek Sengketa masih dalam jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana disebutkan di atas bahwa Penggugat menerima Objek Sengketa tepat pada tanggal 26 Februari 2019 dan Penggugat mengajukan keberatan tepat pada tanggal 22 Maret 2019 masih dalam hitungan 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 77 (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Bahwa sejak Penggugat mengajukan Keberatannya pada tanggal 22 Maret 2019 dan sampai saat perkara ini di daftarkan Tergugat belum menyelesaikan Keberatan yang diajukan oleh Penggugat;
9. Bahwa sebagaimana yang sebutkan dalam pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan dalam;
 - Ayat (4) *Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
 - Ayat (5) *dalam hal badan dan/atau pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan;*

Sesuai dengan maksud pasal tersebut di atas bahwa Tergugat telah menunggu waktu sepuluh hari untuk pertama untuk menyelesaikan keberatan Penggugat dan juga telah menunggu 5 (lima) hari selanjutnya untuk Tergugat menetapkan keputusan atas keberatan Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 yang berbunyi;

"Badan atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama (5) lima hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4);

10. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Aministratif disebutkan;



"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

11. Bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari dihitung sejak batas waktu bagi tergugat habis untuk menyelesaikan keberatan dari Penggugat;

III. TENTANG KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT;

1. Bahwa dengan diterbitkannya objek Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 179 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru Tertanggal 21 Januari 2019 atas nama Marzuki dan Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 180 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru Tertanggal 21 Januari 2019 atas nama Lailawati Penggugat merasa diperlakukan dengan sangat tidak adil dan sewenang-wenang dimana Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak didasari pada prosedur dan substansi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
2. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 179 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru tanggal 21 Januari 2019 atas nama Marzuki dan Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 180 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru tanggal 21 Januari 2019 atas nama Lailawati;

Memberikan beban moril yang begitu berat kepada Penggugat dimana Penggugat mengemban jabatan tersebut karena pilihan rakyat dan dititipkan amanah rakyat namun tanpa melalui prosedur dan melakukan kesalahan apapun Penggugat tiba-tiba disuguhkan dengan surat pemberhentian, peristiwa ini tentunya sangat mempengaruhi nama baik Penggugat yang selalu dijaga sehingga dengan terbitnya Objek Sengketa tersebut membuat masyarakat yang bertanya kesalahan apa yang telah Penggugat lakukan hingga diberhentikan dari jabatan tersebut hal itu pastinya membuat anggapan masyarakat seolah-olah Penggugat telah bersalah dalam menjalankan jabatan yang selama ini diemban dan



tentunya juga sangat berpengaruh pada jenjang karier Penggugat selanjutnya;

3. Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 179 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Keuchik Gampong Bale Musa Kecamatan Bandar Baru tanggal 21 Januari 2019 tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan:

"seseorang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

IV. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *aquo* merupakan tindakan hukum suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
2. Bahwa Tergugat merupakan suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Keputusannya telah bersifat konkret, individual dan final sehingga Keputusan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, maka dari itu Objek Sengketa dalam perkara *aquo* telah memenuhi unsur sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
3. Adapun unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut:
 - Suatu penetapan tertulis;
Bahwa Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha



Negara berbentuk Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 179 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Keuchik Gampong Bale Musa Kecamatan Bandar Baru Tertanggal 21 Januari 2019;

- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sebagai Kepala Daerah dan/atau Bupati Kabupaten Pidie Jaya;

Bahwa sebagaimana tersebut dalam Ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan:

"Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

- Berisi tindakan hukum;

Bahwa tindakan hukum adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain, dalam hal ini tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa berakibat dirugikannya Penggugat baik nama baik, karier, tunjangan dan fasilitas serta hak-hak lainnya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Penggugat;

- Bersifat konkret;

Bahwa Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 179 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Keuchik Gampong Bale Musa Kecamatan Bandar Baru tanggal 21 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan tindakan yang berwujud serta menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat secara nyata dan konkret.

- Bersifat individual;

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut selain merugikan Penggugat secara konkret, Keputusan *aquo* berkaitan langsung dengan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat yang diberhentikan langsung dari jabatannya tanpa melalui prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bersifat final

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat definitif dan final sehingga menimbulkan akibat hukum kepada



Penggugat dimana hak-hak Peggugat hilang sebagaimana yang telah diberikan dalam masa jabatannya;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Peggugat uraikan di atas telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam hal memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo*.

V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT;

1. Bahwa Peggugat adalah seorang Kepala Desa (keuchik) yang diangkat dengan sah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 326 Tahun 2015 tanggal 27 Maret 2015 Tentang Pengesahan Keuchik terpilih Gampong Balee Kecamatan Bandar Baru dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal Pelantikan;
2. Bahwa sebelum terbitnya Objek Sengketa *aquo* tidak pernah ada proses apapun yang dilalui oleh Peggugat semasa masih dalam jabatannya dan tidak ada kesalahan apapun yang Peggugat lakukan sehingga Bupati Pidie Jaya berhak untuk menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 179 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru yang diterbitkan tanggal 21 Januari 2019;
3. Bahwa ada intervensi yang sangat kuat yang dilakukan oleh Camat dan Tuha Peuet terhadap proyek desa yang saat itu Peggugat ingin merealisasikan proyek pembuatan pembuangan air got dan jembatan kecil (palat beton) pada saat proyek itu mulai dikerjakan tiba-tiba Peggugat mendapat telepon dari Camat Bandar Baru yang mengatakan "tidak boleh kerja" dan telpon dimatikan tanpa alasan apapun;
4. Bahwa setelah ada pelarangan atas proyek desa yang sedang Peggugat kerjakan, Peggugat menelpon Camat Bandar Baru Kecamatan Balee Musa Kabupaten Pidie Jaya ntuk menyampaikan "bahwa siapapun yang melarang pengerjaan program gampong tersebut mohon surati saya dengan surat penghambatan" kemudian camat menjawab bahwa Tuha Peuet yang melarang;
5. Bahwa masih dalam bulan Januari 2018 Peggugat pernah didatangi oleh Tuha Peuet dan mengatakan kepada Peggugat "kamu tidak usah kerja lagi karena sudah sampai surat pemberhentian" namun pada saat



itu Tuha Peuet tidak memberikan surat pemberhentian apapun terhadap Penggugat;

6. Bahwa Penggugat menerima Objek Sengketa aquo SK Nomor 179 tahun 2019 pada bulan Februari 2019 ketika Penggugat mendengar adanya surat Jual Beli tanah yang ditandatangani oleh PJ. keuchik baru dan sekdes lalu Penggugat datang menanyakan langsung kepada sekdes “mengapa ada surat jual beli tanah atas nama PJ” lalu sekdes baru memberikan SK pemberhentian Penggugat dengan mengatakan “kamu sudah diberhentikan” disitu awal Penggugat mengetahui bahwa Penggugat sudah diberhentikan;
7. Bahwa sampai saat gugatan ini didaftarkan kepada panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh belum mendapatkan alasan dan kesalahan yang sah dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang pemberhentian Penggugat;
8. Bahwa Selama Penggugat memangku jabatan sebagai Keuchik Desa Gampong Bale Musa tidak pernah membuat kesalahan atau perbuatan yang lain yang dapat merugikan Negara dalam masa jabatan Penggugat;
9. Bahwa selama menjabat sebagai Keuchik Desa Bale Musa Penggugat selain tidak pernah melakukan kesalahan tidak pernah juga dipanggil untuk diperiksa maupun diberi surat teguran apapun serta Penggugat juga tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana yang memungkinkan untuk diberikan surat pemberhentian atas jabatan Penggugat;
10. Bahwa yang sangat Penggugat herankan pernah Penggugat datang dan bertanya kepada Wakil Bupati Pidie Jaya tentang alasan pemecatan Penggugat, tapi Wakil Bupati Pidie Jaya menjawab “saya tidak tau mengapa Penggugat diberhentikan, surat Pemberhentiannya tidak saya baca langsung saya tanda tangan” ironis sekali jawaban seorang wakil Pimpinan Rakyat Kabupaten Pidie jaya tersebut yang mengangaap sepele dengan jawaban dan tindakan atas jabatan yang ia ambil, bagaimana bisa seorang pimpinan segampang itu dalam bertindak tanpa didasari aspek hukum yang benar dan berazaskan keadilan;
11. Bahwa Penggugat tidak mengetahui dengan pasti mengapa SK pemberhentian Penggugat ditandatangani oleh Wakil Bupati Pidie Jaya bukan ditanda tangani oleh Bupati Pidie Jaya;



12. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 179 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru Tertanggal 21 Januari 2019 atas nama Marzuki dan Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 180 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru Tertanggal 21 Januari 2019 atas nama Lailawati sangat merugikan Penggugat tentunya dimana Penggugat adalah Keuchik yang sah terpilih melalui pemilihan yang sah sangat dirugikan dengan tindakan sewenang-wenang dari Tergugat yang tanpa memikirkan dampak buruk bagi Penggugat yang secara langsung dihilangkan hak-haknya sebagai pejabat terpilih;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:
- "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:*
- 1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - 2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;"*
14. Bahwa atas pemberhentian secara sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat membuat Penggugat harus kehilangan penghasilannya (gaji) sebagai Keuchik dan juga kehilangan kehormatan di hadapan masyarakat yang sudah mempercayai Penggugat dalam melaksanakan tugas sebagai Keuchik Desa Bandar Baru selama ini;
15. Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 179 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Keuchik Gampong Bale Musa Kecamatan Bandar Baru yang diterbitkan tanggal 21 Januari 2019, Tergugat menerbitkan secara sewenang-wenang dengan tidak memberikan keadilan pada Penggugat dimana keputusan yang Tergugat keluarkan sangat tidak menyentuh keadilan seperti apa yang telah diperintahkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam huruf f;



"Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Bahwa dalam hal ini Penggugat sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapat yang menjadi haknya secara sah di depan pejabat pemerintah, Objek Sengketa ini timbul murni karena Tergugat saat ini memegang kekuasaan atas Penggugat jadi bisa memberhentikan Penggugat tanpa memperdulikan hak dan keadilan bagi Penggugat;

16. Bahwa selanjutnya dalam huruf (g) Pasal 7 UU Nomor 30 tahun 2014 juga diperintahkan;

"Pejabat pemerintah memiliki kewajiban memberitahukan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan keputusan dan/atau tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan"

Namun Tergugat juga mengingkari amanat dari undang-undang di atas ketika Objek Sengketa yang Tergugat terbitkan tidak diberitahukan kepada Penggugat dan Penggugat mendapatkan informasi atas Objek Sengketa tersebut atas usaha sendiri dan sudah diluar jangka waktu yang nomal dalam peraturannya.

17. Bahwa mengutip dalam pertimbangan SK Nomor 179 Tahun 2018 dalam konsideran menimbang huruf a bahwa sehubungan dengan Surat Camat Bandar Baru Nomor 141/68/2018 tanggal 9 November 2018 Perihal Rekomendasi sesuai Pasal 60 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong yang menyebutkan bahwa Keuchik diberhentikan sebagaimana maksud dari ayat (1) huruf c karena dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan maka perlu dilakukan pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan Keuchik Gampong Bale Musa Kecamatan Bandar Baru;

Bahwa sebelum Surat Pemberhentian Nomor 179 Tahun 2018 tersebut Penggugat tidak melakukan kesalahan apapun yang berhubungan dengan jabatan Pengggugat dan tidak ada juga tahapan prosedur yang sah hingga Camat Bandar baru bisa mengeluarkan Rekom yang sedemikian, dengan alasan Penggugat telah melanggar sumpah/janji jabatan, yang menjadi pertanyaan Penggugat sumpah yang mana yang telah Penggugat langgar dan janji yang mana dalam jabatan Penggugat



yang telah Penggugat langgar? Tidak ada alasan apapun bagi Tergugat dan juga Camat Bandar Baru serta Sekdes untuk memberhentikan Penggugat dari jabatannya melainkan terciurnya permainan unsur politis dan kesewenangan dari Tergugat dalam menjalankan jabatannya;

18. Bahwa Objek Sengketa *aquo* yang diterbitkan oleh Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a) Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa berbunyi Kepala Desa Berhenti karena:

- a. Meninggal dunia
- b. Permintaan sendiri
- c. Diberhentikan

Bahwa dalam hal Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana maksud Pasal 8 ayat (1) huruf c di atas dijelaskan kembali pada ayat (2) bahwa Kepala Desa berhenti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c karena:

1. *"Berakhir masa jabatannya;*
2. *Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut turut selama enam bulan karena menderit sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;*
3. *Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;*
4. *Melanggar larangan sebagai kepala desa;*
5. *Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 desa atau lebih menjadi 1 (satu) atau penghapusan desa;*
6. *Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa dan/atau;*
7. *Dinyatakan sebagai terpidana yang di ancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;"*

Bahwa Penggugat sampai saat ini masih mampu melaksanakan Jabatan Penggugat dengan baik dan benar sesuai dengan amanat



Perundang-undangan tidak ada satu pointpun yang tersebut di atas yang bisa disandarkan pada Penggugat hingga Penggugat beralasan untuk diberhentikan, yang pada faktanya sesungguhnya Penggugat bukan seorang terpidana, tidak melanggar, masih melaksanakan kewajiban walaupun sering diintervensi oleh Sekdes dan Camat, masih bisa melaksanakan tugas dalam artian tidak pernah mangkir dan masa jabatan Penggugat belum berakhir.

b) Objek Sengketa *aquo* bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mana disebutkan

"Kepala Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;*
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;*
- c. Menyalahgunakan wewenang tugas, hak dan/atau kewajibannya;*
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;*
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*
- g. Menjadi pengurus partai politik;*
- h. Menjadi anggota dan/atau organisasi terlarang;*
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;*
- j. Ikut serta dan terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;*
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan dan;*
- l. Meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;"*

Bahwa menganalisis bunyi Pasal 29 huruf a sampai dengan huruf l tersebut di atas menunjukkan secara jelas bahwa tidak ada satu laranganpun yang Penggugat lakukan hingga Penggugat diberhentikan oleh Tergugat sebagaimana Penggugat kutip isi dari



konsideran menimbang Tergugat pada huruf a SK Nomor 179 Tahun 2018 bahwa disebutkan adanya surat rekomendasi dari camat yang menyebutkan bahwa Penggugat telah **"melanggar Sumpah janji Jabatan"** itu adalah kebohongan belaka yang tidak beralasan hukum, pada prinsipnya Penggugat tidak melakukan kesalahan serta larangan apapun dalam jabatan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut di atas;

c) Objek Sengketa *aquo* bertentangan dengan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) ayat (7) dan ayat (8) Pasal 60 Qanun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong sebagai berikut;

(1) *"Keuchik berhenti karena:*

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri, atau;
- c. Diberhentikan;

(2) *Keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;*

- a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Keuchik;
- d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. Adanya penggabungan 2 (dua) gampong atau lebih menjadi satu gampong baru atau penghapusan gampong;
- f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Keuchik; atau
- g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

(3) *Apabila keuchik berhenti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Tuha Peuet melaporkan kepada Bupati melalui Camat dan Imum mukim serta mengusulkan pemberhentian Keuchik;*

(4) *Usulan pemberhentian Keuchik sebagaimana maksud pada ayat (3) diusulkan oleh Pimpinan Tuha Peuet kepada Bupati melalui Camat dan Imum Mukim berdasarkan keputusan musyawarah Tuha Peuet;*



- (5) Usulan pemberhentian Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g disampaikan oleh Tuha Peuet melalui Camat dan Imum Mukim berdasarkan keputusan musyawarah Tuha Peuet yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Tuha Peuet;
- (6) Pengesahan pemberhentian Keuchik ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 hari sejak usulan diterima;
- (7) Setelah dilakukan pemberhentian Keuchik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) Bupati mengangkat Penjabat Keuchik;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Penjabat Keuchik diatur dengan Peraturan Bupati;"

Bahwa nyatanya Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *aquo* sama sekali tidak mengikuti Prosedur dan Subtansi yang jelas serta tidak menyentuh keadilan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan hukum tersebut dalam Qanun di atas;

19. Bahwa setiap pejabat dalam mengambil putusan telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut;

"Pejabat pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan, Kebijakan Pemerintah dan AUPB;"

20. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, di mana uraiannya adalah sebagai berikut:

a. ASAS KEPASTIAN HUKUM

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan suatu keputusan tanpa dasar pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis telah cukup memenuhi larangan menerbitkan Objek Sengketa tanpa dasar pertimbangan yang jelas sehingga haruslah dinyatakan batal dan atau tidak sah keputusan Tergugat *in casu*;

Bahwa pada dasarnya terbitnya Objek Sengketa *aquo* tanpa melalui prosedur dan subtansi yang sah karena Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan apapun dan Penggugat tidak pernah melewati prosedur hukum apapun dalam proses terbitnya Objek Sengketa *aquo* sehingga menurut undang-undang perbuatan Pengugat yang secara hukum sah untuk diberhentikan;



b. ASAS LARANGAN SEWENANG-WENANG/TIDAK MENYALAH GUNAKAN KEWENANGAN;

Bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dalam hal menerbitkan Objek Sengketa yaitu menerbitkan Objek Sengketa tanpa didahului tindakan-tindakan dan prosedur hukum yang berlaku, sehingga tindakan hukum Tergugat tersebut telah cukup memenuhi unsur larangan bertindak sewenang-wenangan sehingga haruslah dinyatakan batal dan tidak sah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014;

- *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang;*
- *Larangan Penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. Larangan melampaui wewenang;*
 - b. Larangan mencampur adukkan wewenang dan/atau;*
 - c. Larangan bertindak sewenang wenang;"*

c. ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA;

Yaitu Penyelenggaraan tugas dan wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dilandasi pada keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara, dalam hal ini Tergugat tidak melaksanakan tugas dan wewenangannya secara teratur, tidak melaksanakan ketentuan hukum secara prosedur dalam menerbitkan Objek Sengketa sehingga haruslah dinyatakan telah melanggar ketentuan asas ini;

21. Maka dari itu tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakan yang sangat tidak berkesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya wajib berdasarkan:

- a. Peraturan perundang-undangan; dan*
- b. AUPB;"*

Sehingga terhadap keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *aquo* haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah karena mekanisme atau prosedur maupun substansi hukumnya yang tidak berkesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Asas-Asas



Umum Pemerintahan Yang Baik serta haruslah mengembalikan posisi Penggugat seperti semula atau setidaknya-tidaknya pada jabatan yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian, dasar dan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat memutuskan Gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 179 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru Tertanggal 21 Januari 2019 atas nama Marzuki, dan;
 - b. Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 180 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru Tertanggal 21 Januari 2019 atas nama Lailawati;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 179 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru Tertanggal 21 Januari 2019 atas nama Marzuki, dan;
 - b. Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 180 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru Tertanggal 21 Januari 2019 atas nama Lailawati;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi/mengembalikan kedudukan atau jabatan Penggugat seperti semula dan setara yaitu sebagai Keuchik Gampong Balee Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 Juli 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah/menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 1 s/d halaman 6 menguraikan masa tenggang waktu mengajukan gugatan berulang-ulang hampir setiap



halaman tidak perlu Tergugatanggapi, benar Tergugat sudah menerima surat keberatan dari Penggugat pada tanggal 25 Maret 2019 dan benar Tergugat sudah mengeluarkan Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 179 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Penggugat selaku Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 21 Januari 2019. Benar tergugat sudah mengeluarkan Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 180 Tahun 2019 tentang pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya tanggal 21 Januari 2019 atas nama Lailawati;

3. Tentang Kepentingan Hukum Penggugat;

Bahwa pada halaman 6 poin 1 Penggugat mengatakan dengan diterbitkannya objek gugatan Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 179 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Keuchik Gampong Balee Musa, Kecamatan Bandar Baru tanggal 21 Januari 2019 atas nama Marzuki sangat tidak adil dan sewenang-wenang adalah tidak benar, yang benar diberhentikannya Penggugat sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu Pasal 29 huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa yang menyebutkan Kepala Desa dilarang melanggar sumpah/janji jabatan dan Pasal 60 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong yang menyebutkan bahwa Keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan:

1. Bahwa tanggal 18 Maret 2018 Tuha Peuet dan Masyarakat Gampong Balee Musa mengadakan musyawarah terkait permasalahan di Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru diantaranya sebagai berikut:

- a. Keuchik tidak dapat mempertanggung jawabkan keuangan Gampong;
- b. Kurang berinteraksi/berkomunikasi dengan Tuha Peuet;
- c. Bendahara tidak difungsikan sebagaimana mestinya;
- d. Panitia pembangunan Gampong tidak difungsikan;
- e. Keuchik lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan umum;
- f. Penyelewengan penggunaan dana pembangunan gampong Tahun 2016; dan
- g. Anggaran proyek 2017 tidak ada kejelasan dana;

2. Bahwa tanggal 19 Maret 2018 Tuha Peuet Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru mengirim Surat Nomor 01/2018, Lampiran 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) Eks., Perihal Pengusulan Pemberhentian Keuchik Gampong Balee Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya kepada Bupati Pidie Jaya;
3. Bahwa tanggal 26 Maret 2018 Camat Bandar Baru mengirimkan surat Nomor 141/219/2018, Perihal Mohon Di Audit Gampong Balee Musa kepada Bupati Pidie Jaya;
4. Bahwa tanggal 26 Maret 2018, Wakil Bupati Pidie Jaya memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menugaskan Inspektur untuk menindaklanjuti surat Camat;
5. Bahwa tanggal 22 April 2018 Tuha Peuet Gampong Balee Musa, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya mengirim Surat Nomor 02/2018, Lampiran 1 (satu) Eks., Perihal Mohon Pemberhentian Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru kepada Bupati Pidie Jaya;
6. Bahwa tanggal 21 Mei 2018, Inspektur menyampaikan kepada Bupati Pidie Jaya, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK) Inspektorat Pidie Jaya Nomor R.750/56/LHPK-INSP/2018, tanggal 16 Mei 2018 atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan anggaran belanja dan pengelolaan sumber daya manusia desa pada Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2016 dan 2017, yang isinya antara lain:
- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Inspektorat antara realisasi dengan laporan pertanggung jawaban kegiatan dapat disimpulkan bahwa:
- a. Laporan Pertanggung jawaban tidak dapat diyakini kebenarannya;
 - b. Laporan Kekayaan Milik Gampong berupa asset hasil pengadaan sendiri atau hibah dari pihak lain sampai dengan 31 Desember 2017 belum dibuat;
 - c. Pendanaan korban gempa dan sumbangan rehalibitasi meunasah dan kegiatan lainnya dari pihak lainnya tidak dimasukkan dalam APBG dan belum dibuat laporan pertanggungjawaban;
 - d. Pendanaan Badan usaha Milik Gampong (BUMG) belum ada laporan pertanggung jawaban, surat Keputusan Tim BUMG dan Pedoman Tatakelola penggunaan simpan pinjam daan BUMG;
 - e. Tidak dapat diyakini kesesuaian LPJ dengan Silpa dana dan hasil BUMG yang masih belum diperjelas sampai 31 Desember 2018;
- 1) Belanja APBGP Rp. 990.563.114,-;
 - 2) Laporan realisasi Rp. 356.227.900,-;

Halaman 20 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 17/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Saldo Akhir Rek. Koran Rp. 436.470.104,-;
- 4) Bukti LPJ Rp. 259.338.500,-;
- 5) Saldo BUMG per 19 Maret 2018 Rp. 190.401.848.92,-;
7. Bahwa tanggal 30 Mei 2018, Inspektur mengirimkan surat Nomor 700/303/2018, Sifat Penting, Hal Penyelesaian Pemeriksaan Dana Gampong Tahun Anggaran 2016 dan 2017 kepada Keuchik Gampong Balee Musa;
8. Bahwa tanggal 30 Oktober 2018 bertempat di ruang rapat Sekdakab Pidie Jaya, (Rapat Musyawarah Tingkat Kecamatan) yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melakukan rapat mendengar aspirasi masyarakat melalui Tuha Peuet dan tokoh masyarakat Gampong Balee Musa, Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Selanjutnya setelah dilakukan musyawarah (baik di tingkat kecamatan yang melibatkan unsur MUSPIKA setempat dan di tingkat kabupaten yang melibatkan unsur dinas terkait) untuk menyelesaikan permasalahan di Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru dan diperoleh kesimpulan Keuchik harus mengundurkan diri karena melanggar sumpah/janji jabatan;
9. Bahwa tanggal 5 November 2018 Tuha Peuet Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya mengirim surat Nomor 04/BE/2018 Lampiran Perihal Mosi Tidak Percaya, kepada Bupati Pidie Jaya;
10. Bahwa tanggal 4 Januari 2019 Camat Bandar Baru mengirimkan surat Nomor 140/009/2019 Perihal Penunjukan Penjabat Keuchik Gampong Balee Musa kepada Bupati Pidie Jaya;
11. Bahwa tanggal 21 Januari 2019 Bupati Pidie Jaya menerbitkan Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 179 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru, sdr. Marzuki sebagai Keuchik Gampong Balee Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya. (sesuai Pasal 60 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong);
12. Bahwa tanggal 21 Januari 2019 untuk mengisi kekosongan kepemimpinan dan untuk menjalankan roda pemerintahan di Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, Bupati Pidie Jaya menerbitkan Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 180 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya (sesuai pasal 66 Qanun

Halaman 21 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 17/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong);

13. Bahwa tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat sebagai Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan pengangkatan pejabat Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya telah sesuai prosedur hukum yang berlaku;
4. Bahwa keputusan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Nomor 180 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya sudah sesuai prosedur hukum untuk mengisi kekosongan jabatan kepala Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar baru Kabupaten Pidie Jaya;
5. Tentang Kewenangan Mengadili PTUN:
Bahwa benar PTUN Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara sesuai Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat masih dalam wilayah PTUN Banda Aceh, terhadap uraian pada angka 1 s/d angka 4 tidak perlu Tergugat tanggapi karena uraian dari Penggugat berulang-ulang dan sudah tergugat tanggapi di atas;
6. Tentang Dasar dan alasan gugatan Penggugat;
 1. Bahwa benar Penggugat adalah Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya yang diangkat dengan Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 326 Tahun 2015 tentang Pengesahan Keuchik Terpilih Gampong Balee Kecamatan Bandar Baru;
 2. Bahwa pada poin 2 Penggugat mengakui Bupati Pidie Jaya berhak untuk menerbitkan Objek Sengketa;
 3. Bahwa tidak benar ada intervensi dari Camat dan Tuha Peuet terhadap proyek Gampong, yang melarang Penggugat bekerja karena Penggugat sudah diberhentikan oleh tergugat;
7. Bahwa pada halaman 10 poin 2 Penggugat mengatakan sebelum terbit Objek Sengketa tidak pernah ada proses apapun adalah tidak benar, yang benar adalah ada beberapa kali pertemuan di Kantor Camat yang dihadiri oleh unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (MUSPIKA) setempat. Setelah pihak kecamatan dan unsur MUSPIKA tidak mampu lagi menanganinya sehingga dilakukanlah Rapat tingkat Kecamatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan dihadiri oleh unsur MUSPIKA, Dinas teknis terkait dan Penggugat sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada halaman 11 poin 10 benar Penggugat ada menjumpai Wakil Bupati Pidie Jaya, dan tidak pernah mengatakan alasan pemecatan Penggugat dan tidak benar Wakil Bupati Pidie Jaya mengatakan tidak tahu mengapa Penggugat diberhentikan dan surat pemberhentiannya tidak dibaca, langsung ditandatangani oleh Wakil Bupati Pidie Jaya itu terlalu mengada-ngada dan tidak benar adanya, yang benar adalah sebelum terbit Objek Sengketa sudah pernah dilakukan musyawarah dan sudah pernah diperingatkan secara lisan. Karena banyak penyimpangan yang dilakukan oleh Penggugat, mosi tidak percaya dari masyarakat dan untuk meredam, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta terganggunya ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan di Gampong Balee Musa maka diterbitkanlah Objek Sengketa;
9. Bahwa pada halaman 11 poin 11 Penggugat mengatakan mengapa Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat ditanda tangani oleh Wakil Bupati. Bahwa sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Kewenangan Bupati Pidie Jaya Kepada Wakil Bupati Pidie Jaya yang menyebutkan Wakil Bupati mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, dasar itulah Objek Sengketa ditanda tangani oleh Wakil Bupati;
10. Bahwa pada halaman 10 Poin 3, 4 dan 5 Penggugat menyatakan adanya intervensi juga sangat kuat oleh Camat dan Tuha Peuet Gampong terhadap proyek desa adalah tidak benar. Dan pada poin 6 Penggugat mengatakan SK pemberhentian disimpan sama Sekdes adalah tidak benar. Terhadap poin gugatan poin 7 dan 8 sudah Tergugat tanggapi di atas. Terhadap poin 11, 12, 13, 14, 15 tidak tergugat tanggapi lagi karena berulang-ulang, sudah Tergugat tanggapi di atas;
11. Bahwa pada halaman 14 poin 18 a Penggugat mendalilkan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa adalah tidak benar, yang benar adalah tindakan Penggugat bertentangan dengan Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat sudah benar kepala desa berhenti karena diberhentikan dan melanggar larangan sebagai kepala Desa yaitu:

Halaman 23 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 17/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada saat penarikan uang PKK Keuchik menyuruh istrinya untuk mengambil uang pada bendahara Desa untuk PKK sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian barang-barang PKK, namun dalam anggaran 2016 tercantum anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah pulang belanja barang PKK langsung istri menjumpai suaminya (Keuchik). kami mendengar dan melihat saat kejadian dia (Keuchik) marah-marah dengan istrinya, lalu dia (Keuchik) menuju ke rumah Bendahara Desa (Pak Aiyub) dan mengeluarkan kata-kata yang kotor (kurang sopan) seperti haram jadah, haji kurang ajar dan haji pukoi ma;
- b. Dalam perincian/RAB Anggaran Tahun 2016 ada 4 buah kipas angin dengan anggaran sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) namun barang tersebut tidak ada;
- c. Korban Gempa
Tanda penerimaan uang pembersihan korban gempa ternyata tidak sesuai dengan RAB tahun 2016 yang telah tercantum. Contoh Nuriyah Amin yang seharusnya diterima Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Nuriyah Amin Cuma menerima Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- d. Majelis Taklim
Di saat pengambilan uang majelis taklim di Kantor Camat sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Keuchik meminta pada Tgk. Adami sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengajian di Kantor Camat;
- e. Rehabilitasi Meunasah
Mengenai uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diberikan oleh Wakil Bupati (Said Mulyadi) untuk rehabilitasi Meunasah, kemudian Keuchik memanggil lembaga desa untuk memberitahu mengenai masalah ongkos rehabilitasi Meunasah sebanyak Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ternyata waktu rapat umum ongkos rehabilitasi Meunasah yang diselidiki oleh masyarakat hanya Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), namun uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut tidak diserahkan pada bendahara desa/Panitia Meunasah melainkan uang tersebut dikelola sendiri oleh Keuchik tanpa mengetahui oleh panitia meunasah segala sesuatu bahan-bahan yang dibeli;

Halaman 24 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 17/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada halaman pada halaman 16 huruf c Penggugat mengatakan Objek Sengketa bertentangan dengan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 60 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong, adalah tidak benar yang benar adalah Objek Sengketa dikeluarkan berdasarkan Pasal 59 huruf j Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong yang menyebutkan keuchik dilarang melanggar sumpah/janji jabatan, dan Pasal 59 huruf h yang menyebutkan keuchik dilarang menyalahgunakan wewenang;

13. Bahwa pada halaman 18 poin 20 dan poin 21 Penggugat mengatakan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Larangan Sewenang-wenang/Tidak Menyalahkan Kewenangan, adalah tidak benar, yang benar adalah seperti yang sudah Tergugat tanggapi di atas yaitu Objek Sengketa dikeluarkan ada dasar hukumnya;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan Putusan dalam perkara ini demi hukum sebagai berikut:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang dan untuk mempersingkat Putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 18 Juli 2019 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti Surat berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-14** yaitu sebagai berikut:

Halaman 25 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 17/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bukti P-1** : Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 179 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru tanggal 21 Januari 2019 (fotokopi dari fotokopi);
2. **Bukti P-2** : Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 326 Tahun 2015 tentang Pengesahan Keuchik Terpilih Gampong Balee Kecamatan Bandar Baru tanggal 27 Maret 2015 (fotokopi dari fotokopi);
3. **Bukti P-3** : Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 180 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru tanggal 21 Januari 2019 (fotokopi dari fotokopi);
4. **Bukti P-4** : Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Rehab Meunasah Gampong Meunasah Balee (sesuai dengan aslinya);
5. **Bukti P-5** : Laporan Realisasi Dana Desa Tahap Pertama Tahun Anggaran 2018 tanggal 13 Juli 2018 (fotokopi dari fotokopi);
6. **Bukti P-6** : Dokumen Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) Meunasah Balee Tahun Anggaran 2018 (sesuai dengan aslinya);
7. **Bukti P-7** : Rekening Koran Bank Aceh Syariah atas nama ADG Gampong Balee Bandar Baru Periode 30 Maret 2017 s/d 27 Februari 2018 (fotokopi dari fotokopi);
8. **Bukti P-8** : Rekening Koran Bank Aceh Syariah atas nama ADG Gampong Balee Bandar Baru Periode 06 Januari 2018 s/d 06 September 2018 (sesuai dengan aslinya);
9. **Bukti P-9** : Foto Kegiatan Rapat Umum Tahun 2018 tanggal 12 Maret 2018 (fotokopi dari fotokopi);
10. **Bukti P-10** : Surat Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya Nomor 700/303/2018 yang ditujukan kepada Keuchik Gampong Balee Musa Kabupaten Pidie Jaya, Hal Penyelesaian Pemeriksaan Dana Gampong Tahun Anggaran 2016 dan 2017 tanggal 30 Mei 2018 (fotokopi dari fotokopi yang distempel basah);
11. **Bukti P-11** : Foto Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton tanggal 21 Oktober 2017 (sesuai foto di kamera);

Halaman 26 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 17/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **Bukti P-12** : Foto Kegiatan Pembagian Bantuan Gempa di Gampong Bale Musa Tahun 2017 (sesuai foto di kamera);
13. **Bukti P-13** : Notulen dan Daftar Hadir Rapat Umum Gampong Balee Musa tentang Pertanggungjawaban Tahun 2016 yang dilaksanakan Keuchik Gampong Balee Musa tanggal 20 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya);
14. **Bukti P-14** : Foto Kegiatan Rapat Umum Tahun 2018 yang diadakan oleh Muspika, dengan agenda Pembahasan Pelaksanaan Pembangunan serta memutuskan ongkos kerja (sesuai foto di kamera);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan Bukti-Bukti Surat berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-22** yaitu sebagai berikut:

1. **Bukti T-1** : Surat dari Tuha Peuet Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, Nomor 04/BE/2018, Perihal Mosi Tidak Percaya, tanggal 5 November 2018, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Pidie Jaya C/q. Camat Bandar Baru (sesuai dengan aslinya);
2. **Bukti T-2** : Surat Tuha Peuet Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, Nomor 02/2018, Perihal Mohon Pemberhentian Geuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru, tanggal 22 April 2018 yang ditujukan kepada Camat Bandar Baru (sesuai dengan aslinya);
3. **Bukti T-3** : Surat Tuha Peuet Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru Nomor 01/2018, Perihal Pengusulan Pemberhentian Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru, tanggal 19 Maret 2018 yang ditujukan kepada Bupati Pidie Jaya (fotokopi dari fotokopi);
4. **Bukti T-4** : Daftar Hadir Rapat/Musyawaharah Malam Minggu tanggal 18 Maret 2018 yang diadakan di Meunasah Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru (sesuai dengan aslinya);
5. **Bukti T-5** : Surat Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya Nomor 700/303/2018 yang ditujukan kepada Keuchik Gampong Balee Musa Kabupaten Pidie Jaya, Hal Penyelesaian

Halaman 27 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 17/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Dana Gampong Tahun Anggaran 2016 dan 2017 tanggal 30 Mei 2018 (sesuai dengan aslinya);

6. **Bukti T-6** : Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 179 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru tanggal 21 Januari 2019 (sesuai dengan aslinya);
7. **Bukti T-7** : Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 326 Tahun 2015 tentang Pengesahan Keuchik Terpilih Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru, tanggal 27 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya);
8. **Bukti T-8** : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (fotokopi dari fotokopi);
9. **Bukti T-9** : Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (fotokopi dari fotokopi);
10. **Bukti T-10** : Surat Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya Nomor 700/286 tanggal 21 Mei 2018 Perihal Pengiriman Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor R.750/56/LHPK-INSP/2018 tanggal 16 Mei 2018 (sesuai dengan aslinya);
11. **Bukti T-11** : Surat Mosi Tidak Percaya kepada Keuchik Gampong Balee Musa dari masyarakat melalui Tuha Peuet Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya (fotokopi dari fotokopi);
12. **Bukti T-12** : Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Kewenangan Bupati Pidie Jaya Kepada Wakil Bupati Pidie Jaya (sesuai dengan fotokopi yang distempel basah);
13. **Bukti T-13** : Teks Pengambilan Sumpah Keuchik Terpilih Dalam Kabupaten Pidie Jaya (fotokopi dari fotokopi);
14. **Bukti T-14** : Notulen Rapat tanggal 30 Oktober 2018 di Dinas Sekretariat Pidie Jaya yang bertujuan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat melalui Tuha Peuet dan Tokoh Masyarakat Gampong Balee Musa (sesuai dengan aslinya);
15. **Bukti T-15** : Daftar Hadir Rapat tanggal 30 Oktober 2018 di Dinas Sekretariat Pidie Jaya (sesuai dengan aslinya);
16. **Bukti T-16** : Bukti Penarikan Anggaran Dana Gampong Balee Musa Tahun Anggaran 2016 Kecamatan Bandar Baru tanggal 6 Desember 2016 oleh Bendahara sebesar Rp.450.391.000,-

Halaman 28 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 17/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian diserahkan kepada Keuchik Gampong Balee Musa (Penggugat) sebesar Rp. 150.000.000,- untuk disimpan pada rekening pribadinya sejumlah (sesuai dengan aslinya);

17. **Bukti T-17** : Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Kabupaten Pidie Jaya (fotokopi dari fotokopi);
18. **Bukti T-18** : Kwitansi untuk pembayaran Bantuan *Cash For Work* Korban Gempa 7 Desember 2016 untuk Penduduk Gampong Balee Kecamatan Bandar Baru yang diterima oleh Keuchik Gampong Balee (sesuai dengan aslinya);
19. **Bukti T-19** : Daftar Tanda Terima Dana *Cash For Work* Korban Gempa Bumi 7 Desember 2016 Gampong Balee Kecamatan Bandar Baru (sesuai dengan aslinya);
20. **Bukti T-20** : Tanda Terima Penyaluran Dana Dalam Bentuk Uang untuk korban Gempa Pidie Jaya 20 Desember 2016 Gampong Meunasah Balee Musa Kecamatan Bandar Baru (sesuai dengan aslinya);
21. **Bukti T-21** : Daftar Hadir Rapat Permasalahan yang ada di Gampong Balee Musa yang dilaksanakan di Kantor Camat Bandar Baru pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 (fotokopi dari fotokopi);
22. **Bukti T-22** : Surat dari Camat Bandar Baru Nomor 141/68/2018 tanggal 9 November 2018 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Pidie Jaya C/q. Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya (sesuai dengan aslinya);

Bahwa Penggugat selain menyerahkan Bukti-Bukti Surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **NURDIN** dan **MAWARDI NURDIN** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. NURDIN;

- Bahwa apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tentang surat Pemberhentian Keuchik Gampong Balee Musa yang diterbitkan oleh Bupati Pidie Jaya;
- Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Keuchik terkait pertanggungjawaban dana desa;

Halaman 29 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 17/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Marzuki diangkat sebagai Keuchik pada tahun 2017 dan selama Marzuki menjabat sebagai Keuchik ada melakukan pertanggungjawaban dana desa;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mendapat gaji terakhir pada bulan Februari 2018;
- Bahwa saksi mengetahui ada Tim Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya turun ke Gampong Balee Musa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bupati Pidie Jaya pada bulan Februari 2018 terkait PJ Keuchik Gampong Balee Musa;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tuha Peuet tidak cocok karena terkait dengan anggaran pembangunan desa;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat ada dana Hibah dari Wakil Bupati Pidie Jaya;

2. MAWARDI NURDIN;

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan dalam perkara ini adalah surat Pemberhentian Keuchik Gampong Balee Musa atas nama Marzuki yang diterbitkan oleh Bupati Pidie Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat diberhentikan dari Keuchik terkait Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa saksi mengetahui PJ Gampong Balee Musa yang bernama LAILAWATI bekerja sebagai pegawai negeri sipil di kantor Kecamatan Bandar Baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Marzuki sebagai Keuchik pernah dipanggil oleh Tuha Peuet Gampong Balee Musa;

Bahwa Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama **ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si., M.H.**, yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah di persidangan sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

3. ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si., M.H. (Ahli);

- Bahwa aspek prosedur pemberhentian Kepala Desa atau sebutan lain terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tersebut, surat Rekomendasi dari Camat tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa jika terkait melanggar sumpah bukan lah termasuk rangkaian prosedur untuk menerbitkan Objek Sengketa, karena

Halaman 30 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 17/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Camat hanya melakukan pembinaan dan pengawasan desa dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan, setiap keputusan dan tindakan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan atau AAUPB, terkait dengan Tuha Peuet, fungsi dari Tuha Peuet pengawasan, hak bertanya, dan mengeluarkan pendapat seperti DPR;

- Bahwa jika Keuchik dianggap telah melanggar sumpah dan janji Jabatan misalnya melakukan mark up pembelian suatu barang atau juga melakukan korupsi, maka hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu oleh badan peradilan, baru Tuha Peuet bias merekomendasikan kepada Bupati untuk memberhentikan Keuchik tersebut, lain halnya kalau tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana;

Bahwa mengenai keterangan Saksi dan pendapat Ahli dari Penggugat tersebut secara lengkap tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Tergugat selain menyerahkan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama **IBRAHIM ASWAH, ZULKIFLI MUHAMMAD, MUHAMMAD da/n M. JAMIL** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. IBRAHIM ASWAH;

- Bahwa saksi mengetahui proses terbitnya Objek Sengketa perkara ini;
- Bahwa saksi tahu pembangunan di Gampong Balee Musa tidak ada musyawarah;
- Bahwa saksi mengetahui uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) baru dikembalikan Penggugat ke APBG sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 18 maret 2019 Tuha Peuet melaksanakan Rapat Umum yang dihadiri oleh Masyarakat Gampong Balee Musa;
- Bahwa sebagian besar masyarakat Gampong Balee Musa tidak menginginkan lagi Penggugat menjabat sebagai Keuchik Gampong Balee Musa;
- Bahwa bantuan dana sebesar Rp.7.000.000,- dari Wakil Bupati untuk kenduri setelah gempa tidak pernah dibuat atau direalisasikan, sehingga masyarakat menyatakan Keuchik tidak transparan dalam mengelola dana bantuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penggunaan uang tujuh juta rupiah untuk kenduri yang berasal dari bantuan Wakil Bupati Pidie Jaya oleh Keuchik tidak transparan;
- Bahwa saksi mengikuti Rapat yang dipimpin oleh Kabag Pemerintahan bertempat di Kantor Bupati yang membahas tentang pembangunan Gampong dan juga membahas masalah uang sebesar Rp.150.000.000,- yang dikuasai oleh Keuchik;
- Bahwa terkait masalah uang sebesar Rp.150.000.000,- memang diakui oleh Keuchik Marzuki bahwa uang tersebut ada di dalam rekening pribadinya bukan di rekening Gampong;
- Bahwa saksi menerangkan rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Penggugat harus dapat berkomunikasi dengan Tuha Peuet Gampong dan juga harus segera membuat Rapat Umum dengan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan Gampong Balee Musa, jika Penggugat tidak dapat melaksanakan hasil kesepakatan tersebut, maka Penggugat harus segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Keuchik dalam waktu 36 Jam;

2. ZULKIFLI MUHAMMAD;

- Bahwa saksi menerangkan ia tinggal di Balee Musa sejak lahir;
- Bahwa saksi menyatakan ia ada ikut rapat yang dibuat oleh Tuha Peuet pada tanggal 18 Maret 2018 yang dilaksanakan di Meunasah pada malam hari;
- Bahwa terkait perbelanjaan pembangunan desa tidak ada bon pembelian barang sehingga pertanggungjawaban dana desa tidak transparan;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat menjabat Keuchik ada membangun Meunasah;
- Bahwa LAILAWATI yang menjadi PJ Keuchik Balee Musa sekarang ini adalah bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada kantor Kecamatan Bandar Baru;
- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan masyarakat kurang harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui mosi tidak percaya dari masyarakat yang ditujukan kepada Keuchik disampaikan melalui Tuha Peuet;

3. MUHAMMAD;

- Bahwa saksi menerangkan ia menjabat sebagai Camat Bandar Baru;

Halaman 32 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 17/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mosi tidak percaya timbul setelah rapat pertanggungjawaban dana desa yang dinilai masyarakat tidak transparan penggunaannya;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa orang yang hadir pada saat rapat tersebut;
- Bahwa saksi tahu hasil rapat terkait tidak transparan dana desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat diam saja pada saat rapat;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dana bantuan seratus juta rupiah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada bantuan dari Wakil Bupati sebanyak tujuh juta rupiah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada diadakan rapat di tingkat desa karena tidak ada laporan tertulis;
- Bahwa saksi tidak ingat ada rekomendasi dari Camat tertanggal 9 September 2018;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan musyawarah untuk membahas permasalahan Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 30 Oktober 2018 telah diadakan rapat oleh Kabag Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa saksi menerangkan rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Penggugat harus dapat berkomunikasi dengan Tuha Peuet Gampong dan juga harus segera membuat Rapat dengan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan Gampong Balee Musa, jika Penggugat tidak dapat melaksanakan hasil kesepakatan tersebut, maka Penggugat harus segera mengundurkan diri dari Jabatannya sebagai Keuchik dalam waktu 36 Jam;

M. JAMIL;

- Bahwa saksi menerangkan Inspektorat melakukan audit terhadap realisasi anggaran Gampong;
- Bahwa saksi menerangkan audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya, karena adanya laporan dari masyarakat Gampong;
- Bahwa saksi menerangkan Tim Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan pemeriksaan di Gampong Balee Musa pada tanggal 24 April 2018 s/d tanggal 3 Mei 2018;
- Bahwa saksi menerangkan Tim Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya telah 2 (dua) kali turun ke Gampong Balee Musa untuk melakukan audit terhadap APBG Balee Musa;

Halaman 33 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 17/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dana yang harus dikembalikan oleh Penggugat sebesar Rp 66.800.000,- (enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa mengenai keterangan Saksi dan pendapat Ahli dari Tergugat tersebut secara lengkap tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 26 September 2019 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini dan para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan serta selanjutnya mohon Putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan sengketa *aquo* telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan Penggugat adalah:

- a. Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 179 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru tanggal 21 Januari 2019 atas nama Marzuki, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I (*vide* **Bukti P-1=Bukti T-6**);
- b. Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 180 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru tanggal 21 Januari 2019 atas nama Lailawati, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II (*vide* **Bukti P-3**);

Dan kemudian secara bersama-sama Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, berdasarkan surat panggilan Pengadilan, telah dipanggil secara

Halaman 34 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 17/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut Calon Pihak Ketiga yang berkepentingan dalam sengketa *aquo* atas nama **LAILAWATI** sebagaimana namanya tercantum dalam surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Calon Pihak Ketiga yang bernama **LAILAWATI** telah hadir pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Juni 2019 dan pada pokoknya menyatakan tidak masuk sebagai Pihak dalam perkara *aquo* (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke 3 tanggal 20 Juni 2019);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 4 Juli 2019 yang hanya berisi jawaban dalam pokok sengketa tanpa ada eksepsi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *aquo* langsung dalam pokok sengketa yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatan maupun repliknya mendalilkan penerbitan Objek Sengketa *aquo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya tersebut, Tergugat dalam Jawaban maupun Dupliknya telah mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan penerbitan Objek Sengketa *aquo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai apakah penerbitan Objek Sengketa *aquo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji apakah Objek Sengketa dalam perkara *aquo* bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diakui atau tidak terbantahkan oleh para pihak sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru dengan masa jabatan 2015-2021 (*vide* **Bukti P-2=Bukti T-7**);

Halaman 35 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 17/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2018 telah dilaksanakan musyawarah oleh Tuha Peuet Gampong Balee Musa bersama-sama dengan Masyarakat Gampong Balee Musa yang membahas mengenai Permasalahan di Gampong Balee Musa, dan dalam musyawarah tersebut telah disepakati untuk mengusulkan pemberhentian Penggugat dari Jabatannya sebagai Keuchik (*vide* **Bukti T-3**, **Bukti T-4** dan keterangan saksi **ZULKIFLI MUHAMMAD** di Persidangan);
3. Bahwa berdasarkan rapat tersebut Masyarakat Gampong Balee Musa telah membuat mosi tidak percaya yang ditujukan kepada Penggugat atas kepemimpinannya sebagai Keuchik (*vide* **Bukti T-11**);
4. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2018 Tuha Peuet Gampong Balee Musa telah mengirimkan usulan pemberhentian Penggugat dari Jabatannya sebagai Keuchik kepada Tergugat yang ditembuskan kepada Camat Bandar Baru dan Imum Mukim Musa (*vide* **Bukti T-3**);
5. Bahwa berdasarkan surat usulan tersebut, pada tanggal 21 Maret 2018 Camat Bandar Baru telah melakukan musyawarah yang dihadiri oleh seluruh anggota Tuha Peuet dan perangkat Gampong Balee Musa termasuk Penggugat (*vide* **Bukti T-21** dan keterangan saksi **MUHAMMAD** di Persidangan);
6. Bahwa pada tanggal 22 April 2018 Tuha Peuet Gampong Balee Musa atas nama **DRS. RAMLI YUTHI** telah mengirimkan surat usulan Pemberhentian Penggugat dari Jabatannya sebagai Keuchik kepada Camat Bandar Baru (*vide* **Bukti T-2**);
7. Bahwa pada tanggal 24 April 2018 s/d tanggal 3 Mei 2018 Tim Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan pemeriksaan di Gampong Balee Musa dan dari hasil pemeriksaan Inspektorat tersebut terdapat beberapa temuan yaitu tidak adanya laporan-laporan pertanggung jawaban mengenai pendanaan BUMG, pendanaan korban gempa, sumbangan rehabilitasi Meunasah dan terjadi perbedaan antara LPJ dana Gampong yang telah dibuat dengan slip pembelian yang ada (*vide* **Bukti P-10 = Bukti T-10** dan keterangan saksi **M. JAMIL** di Persidangan);
8. Bahwa berdasarkan dari temuan-temuan tersebut Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya telah mengirimkan surat kepada Penggugat tanggal 30 Mei 2018 mengenai batas akhir penyelesaian temuan-temuan tersebut (*vide* **Bukti T-5**);
9. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018 telah diadakan rapat yang dipimpin oleh Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang

Halaman 36 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 17/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh aparat gampong Balee Musa, Tuha Peuet, Camat Bandar Baru dan tokoh-tokoh masyarakat Balee Musa serta Forkopimda Kabupaten Pidie Jaya yang bertempat di Dinas Sekretariat Pidie Jaya (*vide **Bukti T-14**, keterangan saksi MUHAMMAD dan keterangan saksi IBRAHIM ASWAH di Persidangan*);

10. Bahwa rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Penggugat harus dapat berkomunikasi dengan Tuha Peuet Gampong dan juga harus segera membuat Rapat dengan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan Gampong Balee Musa, jika Penggugat tidak dapat melaksanakan hasil kesepakatan tersebut, maka Penggugat harus segera mengundurkan diri dari Jabatannya sebagai Keuchik dalam waktu 36 Jam (*vide **Bukti T-14**, keterangan saksi MUHAMMAD dan keterangan saksi IBRAHIM ASWAH di Persidangan*);
11. Bahwa pada tanggal 5 November 2018 Tuha Peuet Gampong Balee Musa telah mengirimkan surat Mosi Tidak Percaya terhadap Penggugat karena Penggugat tidak dapat menjalankan hasil kesepakatan Rapat tanggal 30 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Camat Bandar Baru (*vide **Bukti T-1***);
12. Bahwa pada tanggal 9 November 2018 Camat Bandar Baru telah mengirimkan surat Rekomendasi kepada Bupati Pidie Jaya untuk meneruskan surat usulan dari Tuha Peuet Gampong Balee Musa mengenai Pemberhentian Penggugat dari Jabatannya sebagai Keuchik (*vide **Bukti T-22***);
13. Bahwa Penjabat Keuchik yang bernama Lailawati sebelum diangkat oleh Tergugat menjadi Penjabat Keuchik Gampong Balee Musa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Bandar Baru (*vide keterangan saksi MAWARDI NURDIN dan saksi ZULKIFLI MUHAMMAD di Persidangan*);
14. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa *aquo* (*vide **Bukti P-1=Bukti T-6 dan Bukti P-3***);

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*vide penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986*);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*)

Halaman 37 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 17/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna menentukan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut telah sesuai dengan hukum (*rechtmatic*) atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum terbitnya Objek Sengketa *aquo* atau sebagai dasar terbitnya Objek Sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa aturan terkait kewenangan pemberhentian Keuchik dan pengangkatan penjabat Keuchik diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (6) dan ayat (7) Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong mengatur bahwa:

"Pasal 60

(6) Pengesahan Pemberhentian Keuchik ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima;

(7) Setelah dilakukan pemberhentian Keuchik sebagaimana dimaksud pada Ayat (6), Bupati mengangkat Penjabat Keuchik;"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong menyatakan bahwa *"Bupati adalah Bupati Pidie Jaya;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Tugas dan Kewenangan Bupati Pidie Jaya kepada Wakil Bupati Pidie Jaya menyatakan bahwa:

"Pasal 3

(1) Wakil Bupati mempunyai tugas membantu Bupati dalam:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan;*
- b. Pengkoordinasian kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaan Syari'at Islam;*
- c. Penindaklanjutan laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparatur pengawasan*
- d. Pemberdayaan perempuan dan pemuda;*
- e. Pemberdayaan adat;*
- f. Pengupayaan pengembangan kebudayaan;*
- g. Pengupayaan peningkatan pendapatan daerah;*

Halaman 38 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 17/G/2019/PTUN.BNA



- h. Pelestarian lingkungan hidup;*
- i. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan; dan*
- j. Pelaksanaan tugas dan wewenang, apabila Bupati berhalangan.*

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf adan huruf j, Wakil Bupati mempunyai tugas lain, yaitu:

a. Urusan bersifat ke dalam, antara lain:

- 1. Membina dan menegakkan disiplin/wibawa aparatur;
- 2. Mengadakan koordinasi dengan unsur dinas/badan dan kantor, serta instansi terkait;

b. Urusan teknis Pemerintahan, antara lain:

- 1. Mengadakan pengawasan sejak dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- 2. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi wilayah pemerintahan baik Kabupaten maupun Kecamatan;
- 3. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- 4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, pemerintahan Mukim dan pemerintahan Gampong;
- 5. Pembinaan dan pengawasan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat di daerah; dan
- 6. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Kabupaten dan Kecamatan;

c. Urusan kesejahteraan rakyat, antara lain:

- 1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan harga dan penyediaan sembilan bahan pokok (sembako) di daerah;
- 2. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dan kesenian di daerah;
- 3. Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM;
- 4. Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan di daerah; dan
- 5. Melakukan monitoring dan pengendalian kerawanan sosial dan/atau keresahan masyarakat;

d. Urusan pengendalian bencana alam, antara lain:

- 1. Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam antara instansi terkait;
- 2. Pemantauan terhadap daerah-daerah rawan bencana;
- 3. Penyusunan kebijakan terhadap penanggulangan bencana alam; dan



4. Pengendalian satuan pelaksana penanggulangan bencana dan pengungsi (Satlak-PB);

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

(3) Pelaksanaan tugas-tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, yang terkait dengan kebijakan daerah, keuangan daerah dan kepegawaian daerah, setelah berkonsultasi dengan Bupati;"

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan-peraturan di atas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat merupakan Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru dengan masa jabatan 2015-2021 (*vide* **Bukti P-2 = Bukti T-7**), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (6) dan ayat (7) Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong yang berwenang memberhentikan Keuchik dan mengangkat Penjabat Keuchik adalah Bupati. Oleh karena Gampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong yang dimaksud Bupati dalam Qanun tersebut adalah Tergugat selaku Bupati Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Objek Sengketa *aquo*, baik Objek Sengketa I maupun Objek Sengketa II dikeluarkan oleh Wakil Bupati Pidie Jaya, terhadap persoalan tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 13 Juni 2019 telah menjelaskan bahwa Wakil Bupati telah diberikan kewenangan oleh Bupati Pidie Jaya melalui Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Tugas dan Kewenangan Bupati Pidie Jaya kepada Wakil Bupati Pidie Jaya (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke 2 tanggal 13 Juni 2019);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari ketentuan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, Majelis Hakim telah menemukan adanya ketentuan yang mengatur mengenai pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Pidie Jaya kepada Wakil Bupati yaitu khususnya pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Wakil Bupati Pidie Jaya memiliki kewenangan dalam mengeluarkan/menerbitkan Objek Sengketa *aquo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama mengenai apakah penerbitan Objek Sengketa *aquo* yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek prosedur dan substansi, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa *aquo* dapat diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa aturan terkait kewenangan pemberhentian Keuchik dan pengangkatan pejabat Keuchik diatur dalam ketentuan Pasal 60 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong mengatur bahwa:

"Pasal 60

(1) Keuchik berhenti, karena:

- a. meninggal dunia;*
- b. pemermintaan sendin'; atau*
- c. diberhentikan.*

(2) Keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;*
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;*
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Keuchik;*
- d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;*
- e. adanya penggabungan 2 (dua) gampong atau lebih menjadi satu gampong baru atau penghapusan gampong;*
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Keuchik; atau*
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*

(3) Apabila keuchik berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tuha Peuet melaporkan kepada Bupati melalui Camat dan Imuem Mukim serta mengusulkan pemberhentian Keuchik;

(4) Usulan Pemberhentian Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Pimpinan Tuha Peuet kepada Bupati melalui Camat dan Imuem Mukim berdasarkan keputusan musyawarah Tuha Peuet;

(5) Usulan Pemberhentian Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, disampaikan oleh Tuha Peuet kepada Bupati melalui Camat dan Imuem Mukim berdasarkan keputusan

Halaman 41 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 17/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah Tuha Peuet yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Tuha Peuet;

- (6) Pengesahan Pemberhentian Keuchik ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima;*
- (7) Setelah dilakukan pemberhentian Keuchik sebagaimana dimaksud pada Ayat (6), Bupati mengangkat Penjabat Keuchik;*
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan penjabat Keuchik diatur dengan Peraturan Bupati;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong mengatur bahwa:

"Dalam hal sisa masa Jabatan Keuchik yang berhenti lebih dari 1 (satu) Tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten sebagai penjabat Keuchik sampai terpilihnya Keuchik yang baru melalui Musyawarah Gampong;"

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan yang telah diuraikan di atas dikaitkan dengan penerbitan Objek Sengketa *aquo*, maka timbul isu hukum/pokok permasalahan yang berhubungan dengan prosedur penerbitan dan substansi Objek Sengketa *aquo*, yaitu:

1. Apakah Terdapat usul dari Tuha Peuet kepada Bupati melalui Camat dan Imuem Mukim dalam memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Keuchik Gampong Balee Musa, berdasarkan keputusan musyawarah Tuha Peuet Gampong Balee Musa yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Tuha Peuet?;
2. Apakah Penjabat Keuchik yang diangkat oleh Bupati untuk menggantikan Penggugat merupakan PNS dari Pemerintah Kabupaten? dan;
3. Apakah Penggugat sebagai Keuchik dalam menjalankan Pemerintahan Gampong Balee Musa telah melanggar sumpah/janjinya sebagai Keuchik?;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta hukum yang terungkap di Persidangan terkait prosedur penerbitan Objek Sengketa *aquo*, Majelis Hakim menemukan fakta hukum, bahwa telah ada usulan dari Tuha Peuet kepada Bupati Pidie Jaya melalui Camat Bandar Baru dan Imuem Mukim Musa (*vide* **Bukti T-3, Bukti T-2** dan keterangan saksi **IBRAHIM ASWAH** di Persidangan) yang dilakukan secara musyawarah bersama-sama dengan masyarakat Gampong Balee Musa (*vide* **Bukti T-3, Bukti T-4** dan keterangan saksi **ZULKIFLI MUHAMMAD** di Persidangan) dan juga surat usulan dari Tuha

Halaman 42 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 17/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peuet tersebut ditandatangani oleh seluruh anggota Tuha Peuet Gampong Balee Musa (*vide* **Bukti T-3**) yang menandakan bahwa usulan tersebut telah disetujui oleh seluruh Anggota Tuha Peuet Gampong Balee Musa, sehingga terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tuha Peuet Gampong Balee Musa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (5) Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keabsahan kedudukan Penjabat Keuchik atas nama **LAILAWATI** yang menggantikan Penggugat sebagai Penjabat Keuchik Gampong Balee Musa, terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penjabat Keuchik yang bernama **LAILAWATI** sebelum diangkat oleh Tergugat menjadi Penjabat Keuchik Gampong Balee Musa, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Bandar Baru (*vide* keterangan saksi **MAWARDI NURDIN** dan saksi **ZULKIFLI MUHAMMAD** di Persidangan), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan Penjabat Keuchik tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 60 ayat (7) dan Pasal 67 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong yang mengharuskan Penjabat Keuchik tersebut diangkat dari PNS dari Pemerintah Kabupaten;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai isu hukum yang ketiga yaitu apakah Penggugat dalam menjalankan Pemerintahan Gampong telah melanggar sumpah/janjinya sebagai Keuchik, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sumpah/janji Keuchik diatur dalam ketentuan Pasal 46 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong yang menyatakan bahwa:

- (1) *Sebelum memangku jabatannya, Keuchik mengucapkan sumpah/janji;*
- (2) *Susunan kata-kata sumpah Keuchik dimaksud adalah sebagai berikut;*

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Keuchik dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi gampong, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;"

Halaman 43 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 17/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terkait isu hukum ketiga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya telah didapat beberapa temuan terhadap kepemimpinan Penggugat sebagai Keuchik Gampong Balee Musa yaitu tidak adanya laporan pertanggungjawaban mengenai pendanaan BUMG, tidak adanya laporan pertanggungjawaban mengenai pendanaan korban gempa, tidak adanya laporan pertanggungjawaban mengenai sumbangan rehabilitasi Meunasah dan terjadinya perbedaan antara LPJ dana Gampong dengan slip pembelanjaan yang ada (*vide* **Bukti P-10 = Bukti T-10**);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap temuan-temuan Tim Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah tepat Penggugat diberikan hukuman pemberhentian dari Jabatannya sebagai Keuchik oleh Tergugat dengan dasar karena telah melanggar sumpah/janji, karena dalam sumpah/janji Keuchik tersebut Penggugat harus memenuhi kewajibannya selaku Keuchik dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) huruf h dan i Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong Penggugat sebagai Keuchik harus melaksanakan seluruh kewajibannya sebagai Keuchik yang salah satunya yaitu melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan gampong, serta menyelenggarakan administrasi pemerintahan Gampong yang baik dan transparan;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Keuchik Gampong Balee Musa, permasalahan Penggugat tersebut juga telah diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah oleh Aparat Gampong dan Tuha Peuet bersama-sama dengan masyarakat Gampong, serta juga telah diupayakan untuk diselesaikan di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten (*vide* **Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-14, Bukti T-21**, keterangan saksi **MUHAMMAD**, keterangan saksi **IBRAHIM ASWAH** dan keterangan saksi **ZULKIFLI MUHAMMAD** di Persidangan), terhadap tindakan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah mencerminkan Asas Kehati-Hatian dan Asas Kecermatan dari Tergugat dalam mengeluarkan suatu keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa seluruh prosedur dan substansi

Halaman 44 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 17/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Objek Sengketa *aquo* oleh Tergugat baik secara kumulatif maupun alternatif telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan Pasal 46, Pasal 51 ayat (5) huruf h dan huruf i, Pasal 60 ayat (5) dan ayat (7), serta Pasal 67 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong, serta telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kehati-Hatian dan Asas Kecermatan, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa ini;

MENGADILI

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Senin, tanggal 30 September 2019**

Halaman 45 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 17/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.**, dan **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 10 Oktober 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANWAR, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

d.t.o

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

d.t.o

RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

d.t.o

ANWAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.BNA:

Halaman 46 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 17/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	60.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	110.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	186.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
J u m l a h		Rp. 372.000,-

(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).